

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan wawancara, observasi dan pengumpulan data yang telah penulis lakukan, berikut kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya :

1. System Ta'wid dan Ta'zir diterapkan pada nasabah pembiayaan di Bsi Kcp Banjarmasin A.yani. denda by system yang dikenakan kepada nasabah merupakan ta'zir karna bukan merupakan biaya rill yang dibebankan kepada nasabah. Dalam penetapan besaran denda keterlambatan adalah senilai 0,00069% dari nilai angsuran yang tertunggak yang dihitung per-hari keterlambatan. Ketentuan ta'zir sudah di sepakati diawal oleh pihak nasabah dan pihak bank sebelum akad pembiayaan dilakukan, sedangkan dalam praktik pelaksanaan ta'wid di BSI terdapat pada pasal 11 tentang biaya-biaya dan ganti rugi (ta'wid). Intinya, nasabah wajib membayar biaya-biaya dalam akad pembiayaan. Jika nasabah terlambat atau tidak membayar angsuran tepat waktu dengan sengaja atau kelalaian, nasabah harus membayar ganti rugi sebesar 100% dari kerugian yang diterima oleh bank. Termasuk dalam hal ini biaya ta'wid pada nasabah restrukturisasi atau rescheduling. pendapatan ta'zir PSAK No. 19 menyebutkan bahwa biaya perolehan tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank dan harus dicatat terpisah untuk nantinya dialokasikan sebagai dana kebajikan. Sedangkan biaya Ta'widh dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah. landasan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 194.

2. Aturan Force Majeur di BSI KCP Banjarmasin Achmad Yani terdapat dalam pasal 16 akad murabahah. Kondisi Force Majeur dijelaskan sebagai situasi di luar kendali salah satu pihak yang menghalangi pihak lain dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Kondisi *Force Majeur* yang diakui meliputi berbagai bentuk bencana alam, kebijakan pemerintah, dan keadaan yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian. dalam pasal 16 akad murabahah dikatakan pula bahwa nasabah diwajibkan memberitahukan secara tertulis dan melampirkan bukti yang dapat divalidasi oleh kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kondisi *Force Majeur* tersebut. Yang menurut penulis aturan ini tidak sepatutnya diterapkan pada nasabah dengan kondisi *Force Majeur*, karna akan membebankan kesulitan-kesulitan yang lain. Dilain sisi, kondisi *force majeure* tidak serta merta dapat menggugurkan kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan hukum islam.
3. Pada dasarnya Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, termasuk dalam penerapan ta'wid dan ta'zir pada bank BSI Kcp Banjarmasin Achmad Yani. Namun, urgensi penenaan biaya denda *ta'zir* by system masih diragukan, karna dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Padahal, apabila praktik *ta'zir* diterapkan sesuai dengan aturan dapat berfungsi untuk melindungi terhadap kepentingan para nasabah dan investor juga keberlangsungan bank syariah atas berbagai resiko-resiko pembiayaan. Dilain sisi, pelaksanaan *ta'widh* yang diterapkan sudah sesuai

dengan prinsip syari'ah karna penetapan nya berdasarkan biaya rill. sebagaimana tertuang dalam konsep fiqh islam **الضَّرَرُ يُزَالُ** yang artinya Kerugian harus dihapuskan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait sebagai berikut :

1. Bagi pihak regulator perbankan syariah (DSN MUI dan OJK), diharapkan adanya perbaruan terkait fatwa tentang *ta'widh* dan *ta'zir*, melihat kondisi Bank Syariah saat ini, memiliki market share yang terus meningkat, dan agresifitas industry perbankan syariah dalam digitalisasi produk-produk perbankannya sehingga tidak sedikit adanya permasalahan baru yang lebih komplek di industry perbankan yang membutuhkan regulasi yang tepat. Selain itu diharapkan adanya
2. Bagi Pihak Bank, diharapkan dalam kegiatan operasionalnya terutama terkait penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dapat mengutamakan aspek maslahat, dan transparansi dalam menjalankan berbagai simplikasi prosedur perbankan dengan tetap menjaga prinsip syariah yang ada, agar tetap sesuai dengan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.